

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Kalsel Syariah dan Bank Muamalat memiliki kesamaan dalam menentukan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah, dimana penetapannya melalui rapat ALCO dengan merujuk kepada *BI 7-day Repo Rate* yang kemudian menjadi dasar untuk angka *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Risk Allowance*, dan *Spread Margin*. Margin yang telah ditentukan rapat ALCO tersebut kemudian dikalikan dengan porsi bank dan jangka waktu sehingga didapatkan total harga jual yang harus diangsur oleh nasabah
2. Metode yang dipraktekkan oleh Bank Kalsel Syariah dan Bank Muamalat tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan syariah dan asas keadilan. Sebab metode penghitungan margin tersebut tidak menyalahi Fatwa DSN Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Murabahah, bahwa harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan mengenai keuntungan itu pun bersifat umum, sehingga setiap bank syariah bebas menggunakan rumusan apapun asalkan ada dasarnya dan tetap berdasarkan kesepakatan para pihak termasuk

nasabah. Hanya saja biayanya dapat menjadi lebih murah dan berkeadilan bagi nasabah, namun tetap menguntungkan bagi bank. apabila *Spread Margin* atau laba tidak dikalikan dengan jangka waktu. Hal ini dapat dilihat dari contoh hasil perhitungan yang angsurannya lebih murah (Rp 1.505.000.-) dibandingkan hasil perhitungan melalui metode yang diterapkan bank syariah saat ini (Rp 1.662.500,-).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan kepada perbankan syariah untuk mengubah metode penghitungan keuntungan margin pembiayaan murabahahnya agar lebih murah dan meringankan bagi nasabah. Dengan harga yang lebih murah, bank syariah tentu dapat lebih bersaing dengan bank konvensional. Apalagi Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu harga yang lebih murah akan menarik lebih banyak nasabah.

Kemudian kepada pihak legislator, khususnya Dewan Syariah Nasional selaku penerbit fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, disarankan untuk menerbitkan fatwa yang berisi acuan tentang penentuan harga margin dengan penekanan bahwa laba seharusnya tidak boleh dikalikan jangka waktu. Dengan adanya fatwa tersebut, perbankan syariah akan lebih mudah menerapkannya karena ada dasar hukumnya.

Terakhir, disarankan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan tentang penentuan keuntungan dalam pembiayaan murabahah ini, agar melakukan penelitian di bank syariah lain, seperti Bank Syariah Mandiri ataupun BPD di daerahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi bank-bank lainnya dalam menentukan margin murabahahnya.